

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan teknologi masa kini telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi melalui internet. Proses membeli dan menjual secara berani sekarang dianggap sebagai metode alternatif yang efisien dan sederhana untuk mendapatkan produk atau layanan. Aktivitas perdagangan dengan sistem ini berpotensi menjadi faktor utama dalam pengembangan ekonomi negara di masa mendatang (Aminuddin dkk 2023, 92). Selain itu, kemajuan dalam teknologi juga membuka peluang inovasi baru di berbagai bidang , termasuk e-commerce dan layanan keuangan digital.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* memiliki makna menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Nasrun 2007, 3). Islam memperbolehkan jual beli dengan catatan sesuai dengan syariat dan rukun jual beli (Afzalun 1996, 41). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi mempengaruhi banyak aspek , termasuk di dalamnya transaksi perdagangan emas. Emas merupakan unsur kimia yang tercantum dalam tabel periodik dengan simbol Au (dari bahasa Latin : aurum) yang memiliki nomor atom 79. Emas termasuk dalam kategori logam mulia seperti perak dan platinum . Logam mulia adalah jenis logam yang memiliki daya tahan tinggi terhadap oksidasi dan korosi. Nilai logam mulia tinggi karena keberadaannya yang langka dan ketahanannya terhadap korosi (Sertifianto 2013, 10). Logam mulia umumnya dimanfaatkan sebagai perhiasan dan mata uang (emas, perak), sebagai bahan tahan karat

(stainless) seperti pelapis perak, berfungsi sebagai katalis (misalnya platinum), serta menjadi alat penyimpan kekayaan dengan melakukan investasi emas untuk kebutuhan di masa mendatang .

Perdagangan emas telah menjadi metode investasi yang telah ada sejak lama. Namun, kegiatan jual beli emas sebagai bentuk investasi hingga sekarang tetap diminati oleh banyak orang. Aktivitas jual beli emas yang digunakan untuk investasi saat ini mengalami banyak perubahan (Sertifianto 2013, 58). Di masa lalu , transaksi jual beli emas dilakukan dengan kehadiran langsung antara penjual dan pembeli (Mustofa 2016, 11). Dengan perkembangan teknologi dan zaman, kini transaksi jual beli emas dapat dilakukan secara berani melalui aplikasi (Purnama 2014, 131). Inovasi dalam jual beli emas secara berani melalui aplikasi ini dianggap memberikan banyak kemudahan , seperti menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Salah satu aplikasi yang menawarkan jual beli emas untuk investasi adalah dompet digital DANA melalui fitur eMas.

Aplikasi DANA merupakan platform dompet digital yang diciptakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, sebuah perusahaan startup di bawah naungan PT Elang Andalan Nusantara. Investor utama di balik pengembangan aplikasi ini adalah PT Elang Sejahtera Mandiri, sebuah anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi, yang menjalin kemitraan dengan Ant Finansial (Alipay). Kolaborasi ini menyediakan dukungan teknologi dari Alipay, yang dikenal karena keamanan dan kerahasiaannya dalam transaksi elektronik. Pendiri aplikasi DANA adalah Vincent Henry Iswaratioso. Secara resmi, aplikasi ini diluncurkan sebagai solusi pembayaran digital di Indonesia pada tanggal 21 Maret 2018 (Ratih 2022).

Aplikasi DANA telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan nomor 20/17/20/DSSK/Srt/B pada tanggal 5 November 2018 untuk bisnis dompet elektronik . Selain itu, DANA juga memiliki sertifikasi internasional ISO 27001 untuk pengelolaan keuangan dan perlindungan data pengguna,

sertifikasi PCT-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) yang menunjukkan standar keamanan untuk transaksi data menggunakan kartu, serta kebijakan *zero data sharing* yang menjamin keamanan informasi pengguna (DANA 2025). Pluang, yang beroperasi di bawah PT. PG Berjangka, merupakan mitra dari aplikasi DANA. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu merasa cemas karena semua transaksi di aplikasi DANA telah terdaftar di lembaga yang berwenang, khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (Helmia 2022, 4). Aplikasi DANA ini menyediakan beragam produk, termasuk dompet elektronik seperti Dana premium, pengisian ulang, penarikan saldo, dan layanan pembayaran. Selain itu, DANA juga menawarkan pembayaran melalui QR Code, fitur pengiriman uang, dan fitur Dana emas (Septa 2023).

Aplikasi DANA adalah platform layanan keuangan yang menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Ketika pengguna melakukan pembelian emas melalui fitur eMas di aplikasi dompet digital DANA, emas yang dibeli tidak dapat dilihat secara fisik dan juga tidak dapat dipegang oleh pembeli. Emas yang transaksinya hanya tersedia dalam bentuk saldo digital, bukan dalam bentuk fisik. Berat minimal untuk emas yang dibeli di aplikasi DANA sangat kecil, yaitu 0,0001 gram. Emas yang telah dibeli akan disimpan oleh mitra DANA. Selain itu, proses penjualan beli ini juga dilakukan secara nontunai karena pembeli dan penjual tidak berada di lokasi yang sama. Bahkan ketersediaan emas fisiknya tidak ada kejelasannya, dimana disimpan dan apakah benar ada emas fisiknya. Ini membuat akadnya menjadi tidak jelas dan menimbulkan unsur gharar. Hal ini tidak selaras dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

*“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar).”
(HR. Muslim).*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu pengguna investasi DANA eMas di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berinisial A dari Fakultas Syariah, ia menyatakan :

“Saya telah menggunakan layanan DANA Emas mulai bulan Oktober tahun 2025. Tujuan saya berinvestasi emas di DANA adalah untuk menyiapkan dana darurat. Saya cukup rutin melakukan pembelian emas melalui aplikasi itu, kira-kira setiap dua atau tiga hari dengan besaran Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun, saya sering mendapati bahwa harga emas di DANA mengalami penurunan, sehingga ketika saya melakukan pembelian, nilai emas yang saya miliki langsung menurun. Pada saat setelah membeli emas, saldo emas saya mengalami penurunan setiap pembelian. Untuk keuntungan sayang dapat itu sebesar dua ratus ribuuu, dari yang awalnya saldo emas saya dua juta rupiah menjadi dua juta dua ratus ribu rupiah, dan untuk kerugian yang pernah saya dapat itu pada saat emas lagi menurun, saya mengalami kerugian sekitar seratus ribu, dengan kerugian itu, emas yang saya punya saya jual lagii karena takut makin rugi.. Saya juga tidak tahu di mana emas tersebut sebenarnya disimpan. Saya hanya melakukan pembelian emas itu tanpa memahami lebih lanjut tentang akad atau sistem perhitungannya. Saya ingin menyampaikan saran mengenai fitur DANA Emas agar saldo emas pengguna tidak cepat berkurang setiap kali melakukan pembelian, karena setiap kali bertransaksi selalu ada pengurangan saldo”(Merisal 2025).

Hal serupa juga dirasakan oleh pengguna DANA eMas berinisial F dari Fakultas Sains dan Teknologi, ia menyatakan:

“Saya menggunakan layanan DANA eMas ini sejak 27 Desember 2025, tujuan saya membeli emas di dana ini hanya buat coba-coba saja, untuk pembelian emasnya saya membelinya tidak menentu kapan mau saya beli, pada setelah membeli emas ini sayang sering kali mendapatkan kerugian karena pada saat pembelian awal sudah mengalami penurunan, setelah mengalami penurunan lagi, karena saldo di emas di dana saya jual lagi walaupun mengalami kerugian, yang awalnya emas yang saya punya 1gram dengan harga dua juta delapan ratus menurun menjadi dua juta enam ratus ribuu. Untuk keuntungan yang pernah saya itu pada saat awal saya beli emas di dana yaang pada saat saya beli emas dengan harga dua setengah jutah lebih dan harganya naik menjadi dua juta enam ratus lima puluh ribu, jadi saya mendapatkan uang sebesar seratus lima puluh ribu. untuk emas fisiknya di fitur emas itu ada cetaknya, saya belum mencoba untuk mencetaknyaa. Saya tidak mengerti bagaimana sistem investasi emas di dana ini dan dimana emas kita disimpan. Saya hanya melakukan pembelian emasnya saja, kerna saya tidak cara penghitungan

emasnya seperti apa, saya cuma main beli saja sih, saran buat fitur emas di DANA ini kalo bisa saat beli tidak ada potongannya dan pas narik pun tidak ada juga potongannya”(Fresty 2025).

Dalam era ekonomi digital saat ini, meningkatnya fenomena investasi melalui aplikasi semakin terlihat, khususnya di kalangan generasi muda seperti pelajar. Akses yang mudah, jumlah investasi yang terjangkau, dan antarmuka aplikasi yang ramah pengguna membuat investasi emas digital semakin populer. Meskipun demikian, kemudahan ini sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum syariah, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, kepemilikan aset, dan cara serah terima. Hal ini dapat berpotensi memicu praktik yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, seperti adanya unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau ketidakpastian dalam kepemilikan (*milk al-tam*).

Sebagai layanan digital untuk membeli dan menjual emas di Indonesia, keberadaan tabungan emas masih memerlukan analisis terkait cara kerja dalam perspektif syariah. Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Digital Pada Aplikasi Dana di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana Perpspektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Digital Pada Aplikasi DANA di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Pandang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli emas digital pada fitur DANA eMas di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang?
2. Bagaimana kepemilikan dan penyerahan emas digital pada fitur DANA eMas yang digunakan oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang?

3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli emas digital pada aplikasi DANA ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan transaksi jual beli emas digital yang dilakukan oleh mahasiswa UIN IB di aplikasi DANA
2. Untuk menjelaskan kepemilikan dan penyerahan emas digital pada fitur DANA eMas yang digunakan oleh mahasiswa UIN IB
3. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas digital pada aplikasi DANA

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diangkat dapat dilihat dari :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu Ekonomi Syariah, terkait dengan pelaksanaan transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA. Harapan penulis agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami isi penelitian ini, dan semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam Islam, khususnya dalam sektor Ekonomi Syariah, baik untuk peneliti secara khusus maupun untuk pembaca secara umum, serta bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai jual beli emas secara digital di aplikasi DANA.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap realisasi jual beli emas digital di aplikasi DANA. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.6 Studi Literatur

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan yaitu karya ilmiah sebelumnya yang dapat dijadikan pertimbangan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devia Oktaviani Sidqi BP: 1193020033 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Secara Online pada Fitur Goinvestasi di Aplikasi Go-Jek”. Masalah utama dalam skripsi ini adalah Emas yang tabungan melalui fitur Tabungan Emas tersedia dalam bentuk saldo emas digital dan tidak dalam bentuk fisik. Selain itu, transaksi jual beli emas di Tabungan Emas tidak selalu dilakukan secara tunai karena penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung karena jarak . Kondisi ini tampak tidak sesuai dengan ketentuan hadis yang menyatakan bahwa transaksi emas dilakukan secara tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah operasional penjualan beli emas pada fitur goinvestasi aplikasi Go-jek sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis lain adalah keduanya mengkaji jual beli emas digital yang tidak memiliki bukti fisik, serta mengkritisi kesesuaian akad dan prinsip syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya fokus pada goinvestasi Go-Jek , sedangkan penulis meneliti mengenai DANA eMas.
2. Skripsi yang disusun oleh Ridho Alfaraby Bokingo BP: 15.1.2.015 di Institut Agama Islam Negeri Manado dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melalui Media di Bukalapak Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang [Kabupaten Minahasa Tenggara]”. Kendala utama yang dihadapi dalam skripsi ini adalah kondisi yang tidak sejalan dengan transaksi yang berlangsung di Faeyza Online Shop di Kota Surabaya. Emas mini yang ditawarkan di toko online ini pada dasarnya serupa dengan yang dijual di toko online lain, tetapi cara pembayaran dan pengiriman barangnya berbeda. Emas mini gold yang dijual adalah murni 24 karat dan belum dalam wujud perhiasan , kecuali berbentuk batangan. Berat dari emas mini gold yang tersedia bervariasi antara 0,05 gram, 0,25 gram, 0,1 gram,

0,5 gram hingga 1,5 gram , sementara harga yang ditetapkan selalu berubah setiap harinya . Dalam metode pembayarannya , penjual di Faeyza Online Shop menawarkan beberapa opsi, yakni pembayaran tunai dan juga pembayaran kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menanyakan apakah Prosedur Penjualan Emas Online Melalui media Di Bukalapak sesuai dengan ketentuan Hukum ekonomi Syariah. Kesesuaian penelitian ini terletak pada penilaian terhadap prosedur penjualan emas online dan ketentuan dengan syariah. Sementara perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti tokoh online spesifik di Faeyza Online Shop yang terdaftar di Bukalapak, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis platform digital resmi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Sharah Permata Hati BP: 161010447 di Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online dalam Perpsektif Hukum Islam (Studi Khusus Tokopedia)”. Inti permasalahan dalam skripsi ini terletak pada pelaksanaan penjualan emas di Tokopedia yang tidak dilakukan secara tunai. Berdasarkan nash mengenai transaksi emas yang tidak dilakukan secara tunai, perbedaan antara jual beli emas dan transaksi lainnya tidak terjadi, asalkan ukurannya dijelaskan dengan jelas. Dengan Merujuk pada nash tersebut , pandangan hukum Islam mengenai transaksi emas secara online menjadi tidak jelas dan kabur . Dari sisi akad, persyaratan, dan pelaksanaan, apakah objek yang diperjualbelikan sesuai dengan pandangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksekusi transaksi emas secara elektronik (online) di platform dare dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang eksekusi jual beli emas secara elektronik (online) di Tokopedia. Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan seputar jual beli emas online dan keraguan mengenai akad tunai dan tidak tunai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada ketidakjelasan hukum akibat perbedaan pendapat di Tokopedia ,

sedangkan penulis lebih mengedepankan mekanisme transaksi dan analisis Hukum Ekonomi Syariah

4. Skripsi yang ditulis oleh Sindu Pranata BP: 1713030118 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Online dalam Aplikasi Bukalapak". Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah hadits yang menjelaskan bahwa emas diklasifikasikan sebagai barang ribawi. Ketika menukar barang ribawi, baik jenis yang sama maupun berbeda, transaksi harus dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, jual beli emas harus dilakukan secara tunai atau melalui pembayaran langsung. Lebih lanjut, transaksi muamalah, seperti jual beli, dalam hukum Islam memerlukan kejelasan mengenai keberadaan dan kepemilikan barang yang terlibat, termasuk karakteristik, ukuran, dan jenisnya, yang menjadi objek transaksi. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus dapat diserahkan pada saat kontrak. Ketentuan ini menyiratkan bahwa barang tersebut harus ada secara fisik ketika transaksi jual beli terjadi. Dalam konteks investasi emas online melalui aplikasi Bukalapak, investasi emas online mengacu pada pembelian emas tanpa penyerahan langsung, artinya pembayaran dilakukan sekarang, sementara emas itu sendiri belum tersedia, hanya nilai nominalnya yang ditampilkan di aplikasi, yang kemudian dapat ditarik secara fisik, dengan biaya tambahan berdasarkan jumlah emas yang diinginkan untuk ditarik. Praktik ini bertentangan dengan hadits yang menyatakan bahwa dalam pembelian emas, pertukaran barang ribawi harus terjadi dengan penyerahan langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana sistem investasi emas online di aplikasi Bukalapak selaras dengan hukum Islam. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokusnya pada jual beli emas digital tanpa penyerahan langsung. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas investasi emas di Bukalapak, sedangkan penulis berfokus pada investasi melalui aplikasi DANA.

5. Skripsi yang ditulis oleh Maulidia Sakinah BP: 11140460000081 berjudul "Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online di PT. Tamasia Global Sharia". Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah pada tanggal 19 Mei 2017, Muhammad Assad, seorang pengusaha muda dan praktisi keuangan syariah, lulusan Universitas Hamad Khalifa di Qatar, mendirikan PT. Tamasia Global Sharia, yang beroperasi dengan nama dagang "Tamasia." Perusahaan ini mengklaim sebagai perusahaan teknologi yang berfungsi sebagai platform digital yang menyediakan layanan jual beli emas batangan dari Aneka Tambang (ANTAM), penyimpanan emas, dan tabungan emas secara online, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Ini adalah yang pertama di Indonesia yang ditujukan untuk investasi. Penegasan prinsip-prinsip syariah didasarkan pada implementasi prinsip-prinsip tersebut oleh Tamasia dalam transaksinya. Saat ini, terdapat banyak Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank, yang menawarkan produk pembiayaan kepemilikan emas syariah secara manual, yang mengharuskan pembeli untuk mengunjungi kantor lembaga-lembaga tersebut secara langsung. Tamasia memperkenalkan dimensi baru dalam perdagangan emas syariah di Indonesia melalui aplikasi yang menghilangkan kebutuhan pembeli untuk bertemu penjual secara tatap muka. Namun, penting untuk mengklarifikasi dan meneliti kontrak syariah yang dipatuhi Tamasia dalam jual beli emas ANTAM secara online. Sebagai platform online pertama untuk transaksi emas berbasis prinsip syariah di Indonesia, mekanisme operasional Tamasia masih perlu diperiksa terkait aspek syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, belum ada penelitian sebelumnya yang menganalisis aspek syariah dalam implementasi kontrak jual beli emas ANTAM melalui platform digital yang mematuhi prinsip syariah di Indonesia dalam lingkup PT. Tamasia Global Sharia. Persamaan penelitian ini adalah membahas *platform* digital dan mekanisme emas syariah. Perbedaan

penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada identifikasi akad yang digunakan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme transaksi DANA.

6. Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina BP: C02214019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perdagangan Emas Online Melalui Media BukaEmas Bukalapak". Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perdagangan emas di Bukaemas dapat terjadi tanpa pembayaran langsung, karena penjual dan pembeli terpisah jarak (tidak berhadapan langsung). Situasi ini tampaknya bertentangan dengan ketentuan dalam hadits yang menetapkan perdagangan emas harus dilakukan secara tunai. Hadits tersebut menyebutkan bahwa emas dapat ditukar dengan komoditas lain dengan cara apa pun selama transaksinya berbasis tunai. Istilah 'komoditas lain' mengacu pada pertukaran seperti emas dengan perak, emas dengan gandum, emas dengan kurma, dan emas dengan garam. Hadits tersebut juga menyebutkan "شيء في اسلف من" (sesuatu), yang menunjukkan penerapan secara umum. Ini bisa termasuk emas, perak, gandum, garam, dan lain-lain. Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa transaksi non-tunai diperbolehkan selama kuantitas dan waktunya didefinisikan dengan jelas. Ketika mempertimbangkan kedua hadits ini, perspektif hukum Islam tentang perdagangan emas online menjadi ambigu, karena satu hadits mewajibkan transaksi tunai sementara hadits lainnya memperbolehkan transaksi non-tunai. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan perspektif hukum Islam yang lebih jelas tentang masalah ini. Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan pembayaran atau transaksi non-tunai tanpa interaksi langsung dan pemeriksaan kepatuhannya terhadap hadits-hadits terkait riba. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada perbandingan kedua hadits mengenai transaksi tunai dan salam yang diperbolehkan, sedangkan

penelitian ini menekankan peraturan dan mekanisme dalam aplikasi DANA.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ratmin BP: 201130136 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN/V/2010 Mengenai Jual Beli Emas Secara Non-Tunai". Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah justifikasi yang membenarkan jual beli emas secara non-tunai sebagaimana diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Muhammad SAW mengenai jual beli emas secara kontekstual, dan menyimpulkan bahwa penalaran mereka memperbolehkan transaksi emas secara non-tunai. Kesamaan penelitian ini terletak pada pemeriksaannya mengenai kebolehan transaksi emas non-tunai, sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada analisis fatwa DSN MUI, sementara penelitian ini berfokus pada platform digital.
8. Skripsi yang ditulis oleh Chairul Afnan BP: 09380055 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berjudul "Transaksi Emas Non-Tunai (Studi Atas Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)". Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN telah memicu perdebatan mengenai transaksi emas non-tunai. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, di mana Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi emas non-tunai diperbolehkan (mubāh), dengan syarat emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (mata uang), baik melalui penjualan reguler maupun transaksi murābahah. Dalam hadits-hadits yang ada, seperti yang diriwayatkan oleh Ubadhah ibn Shamit, Imam Asy Saukani menjelaskan bahwa dilarang menjual satu barang ribawi dengan barang ribawi lainnya kecuali transaksi dilakukan secara tunai. Selain itu, penjualan secara kredit juga dilarang, meskipun barang yang dijual berbeda jenis dan ukurannya, misalnya, menjual gandum dan jelai (sya'ir) dengan emas dan

perak. Namun, saat ini, banyak lembaga perbankan Islam atau entitas keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicilan emas. Kenaikan harga emas yang terus menerus dari tahun ke tahun membuat bisnis ini sangat menarik. Di sisi lain, permintaan sangat tinggi, terutama dari individu yang kekurangan dana tetapi ingin segera memperoleh emas, khususnya dengan dikeluarkannya fatwa MUI melalui DSN yang memperbolehkan transaksi emas non-tunai, yang tampaknya mendorong masyarakat untuk melakukan penjualan emas secara kredit, meskipun ada ketentuan yang jelas bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai. Keputusan Dewan Syariah Nasional yang memperbolehkan transaksi non-tunai bertentangan dengan hadits-hadits tentang emas, yang umumnya melarang penjualan emas non-tunai. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk menjelaskan latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI tentang transaksi emas non-tunai. Kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan landasan filosofis hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa mengenai penjualan emas non-tunai. Ketiga, penelitian ini berupaya mengklarifikasi metode penalaran hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menentukan status hukum transaksi emas non-tunai. Kesamaan penelitian ini terletak pada perdebatan seputar hukum Syariah mengenai penjualan emas non-tunai. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada latar belakang, landasan, dan metode penalaran hukum untuk fatwa DSN, sedangkan penelitian penulis ini meneliti DANA eMas.

9. Skripsi yang ditulis oleh Aida Rachman BP: 106046101592 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "Penjualan Kredit dari Perspektif Islam Kontemporer". Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa Islam telah menetapkan peraturan mengenai transaksi jual beli, yang telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Evolusi ini mencakup baik metode maupun implementasi praktis, sehingga menciptakan peluang bagi sistem penjualan kredit. Dalam

kehidupan sehari-hari, istilah 'kredit' bukanlah hal yang asing bagi masyarakat kita. Konsep kredit tidak hanya dikenal di kota-kota besar tetapi juga telah populer di daerah pedesaan. Penjualan kredit telah diatur oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk bank dan entitas non-bank. Dalam konteks ini, pegadaian syariah menawarkan produk investasi yang dikenal sebagai MULIA (Investasi Logam Mulia Murabahah). Ini memungkinkan pembelian emas batangan baik secara tunai maupun kredit, dengan jangka waktu pembayaran maksimal 36 bulan. Praktik pembiayaan pembelian emas yang terus berlanjut di sektor pegadaian syariah secara signifikan meringankan beban individu yang ingin memperoleh logam mulia melalui pembayaran cicilan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah semua prosedur dan mekanisme di dalam lembaga keuangan syariah ini benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Sebagai Muslim, adalah kewajiban kita untuk mematuhi arahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan studi mendalam tentang pembiayaan murabahah emas di sektor perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk memastikan kebolehan penjualan emas secara kredit menurut hukum Islam, dan kedua, untuk memahami mekanisme transaksi penjualan emas secara kredit di pegadaian syariah. Penelitian ini memiliki tema umum yaitu membahas perjanjian perdagangan emas daring dan meneliti keselarasan mekanisme ini dengan hukum Syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya pada perdagangan emas digital dan penyimpanan emas digital, sedangkan penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada penjualan emas kredit di pegadaian.

10. Skripsi yang ditulis oleh Arnili Novitri BP: 2111120044 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Penjualan Emas di Pasar Shopee". Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah hadits yang menjelaskan larangan

menjual emas dengan emas dan perak dengan perak jika terdapat perbedaan berat, karena konvergensi harga dan nilai barang dalam satu jenis ribawi. Diperbolehkan menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, tetapi dengan dua syarat: pertama, beratnya harus sama, tidak ada yang melebihi yang lain. Kedua, pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat kontrak. Aturan yang sama yang berlaku untuk emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi ketika sebagiannya dijual dengan bagian lain, seperti butir gandum dengan butir gandum. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas jika beratnya berbeda, karena satu bukan jenis yang sama dengan yang lain. Demikian pula, hal ini berlaku untuk setiap jenis barang yang dijual dengan jenis barang lain yang bersifat ribawi, yang dapat dilakukan dengan selisih berat antara keduanya. Saat menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat kontrak. Jika keduanya dipisahkan sebelum pembayaran, kontrak menjadi batal, karena keduanya disatukan oleh alasan ribawi. Hal ini juga berlaku untuk dua jenis barang yang bertemu berdasarkan ribawi, yaitu pengukuran atau penimbangan, di mana pembayaran harus dilakukan secara tunai di antara keduanya pada saat kontrak. Lebih lanjut, bentuk fisik barang yang diperdagangkan hanya berupa timbangan dan tidak dapat dipegang secara fisik oleh pembeli. Dengan demikian, hal itu tidak memenuhi salah satu syarat kontrak penjualan, dan penjualan emas secara cicilan di marketplace Shopee merupakan barang ribawi yang harus dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, ada dua aspek yang bertentangan di sini: pandangan teoritis tentang penjualan emas dan praktik aktual penjualan emas yang terjadi di Marketplace Shopee. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji jual beli emas melalui aplikasi digital dan menganalisis isu-isu terkait kontrak ribawi, transaksi tunai, dan barang tak berwujud. Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya

yang berfokus pada aplikasi Shopee, sedangkan penulis menekankan aplikasi DANA.

1.7 Kerangka Teori

1. Jual Beli

Istilah jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-bai'*. Secara linguistik, *al-bai'* berasal dari kata dasar *ba'a-yabi'u*, yang berarti memiliki dan membeli. Istilah aslinya berasal dari *al-ba'* karena kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut melakukan tindakan mengambil dan memberi sesuatu. Individu yang berpartisipasi dalam jual beli disebut sebagai *al-bay'ani*. Dalam istilah linguistik, *al-bai'* dianggap sebagai kebalikan dari *as-shira'u*, yang berarti membeli; dengan demikian, *al-bai'* berarti jual beli. Menurut Jalaluddin al-Mahally, definisi linguistik jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lain dengan kompensasi atau imbalan. Sebaliknya, definisi jual beli dalam arti teknis mengacu pada pertukaran properti dengan properti, yang menyiratkan transfer kepemilikan (Jalaluddin 1956, 151). Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa istilah *bai'* dapat memiliki makna ganda yang berlawanan, mirip dengan kata 'jual' dan 'beli', karena *bai'* dapat berarti menjual dan juga membeli (*isy tara*). Oleh karena itu, dari perspektif linguistik, menyamakan istilah Arab *bai'* dengan frasa 'jual beli' dalam bahasa Indonesia cukup dapat diterima (Pudjihardjo dkk. 2019, 24).

Adapun syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang disepakati oleh mayoritas ulama, sebagai berikut: Pertama, syarat-syarat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi meliputi persyaratan bahwa mereka memiliki akal sehat; dengan demikian, individu yang gila atau mereka yang belum mencapai usia dewasa bukanlah peserta yang sah. Selanjutnya, pihak-pihak yang melaksanakan kontrak haruslah individu yang berbeda. Kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) secara universal diakui oleh para ulama sebagai unsur-unsur penting dari jual beli, yaitu persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Persetujuan ini terbukti melalui *ijab* dan *qabul*.

Ulama fiqih menegaskan bahwa syarat-syarat untuk ijab dan qabul meliputi: orang yang melakukan penawaran harus sudah dewasa dan berakal sehat, penerimaan harus sesuai dengan penawaran, dan baik ijab maupun qabul harus terjadi dalam pertemuan yang sama. Ketiga, syarat-syarat mengenai barang yang dijual (*ma'qud alaih*) meliputi: barang tersebut harus ada, baik secara fisik maupun tidak, asalkan penjual menyatakan kesediaannya untuk memperoleh barang tersebut, dan barang tersebut harus berfungsi atau dapat digunakan. Keempat, barang tersebut harus memiliki pemilik, dan kepemilikannya dapat dialihkan pada saat kontrak atau pada waktu tertentu selama transaksi. Kelima, syarat-syarat mengenai nilai tukar (harga barang) merupakan hal mendasar dalam penjualan, dengan sebagian besar individu menggunakan uang sebagai alat tukar. Mengenai nilai tukar, para ahli hukum membedakan antara *al-staman* dan *al-si'r*. *Al-staman* mengacu pada harga pasar yang berlaku di dalam masyarakat, sedangkan *al-si'r* menunjukkan biaya barang yang seharusnya diterima oleh semua pedagang sebelum menjual kepada konsumen (Hasan 2018, 32-33).

Syarat-syarat untuk *staman* adalah sebagai berikut: harga yang disepakati harus didefinisikan dengan jelas, dan dapat diberikan pada saat kontrak dibuat. Dalam hal transaksi barter (pertukaran barang), barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh termasuk barang-barang yang dilarang oleh hukum agama (Abdurahman dkk. 2010, 70-72).

Secara umum, rukun adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi sah. Dalam konteks jual beli, menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana disebutkan dalam buku Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli terdiri dari ijab dan qabul, yang menunjukkan pertukaran atau pemberian timbal balik. Menurut ulama mazhab Hanafi, ada dua rukun dalam jual beli: ijab dan qabul. Sementara itu, menurut mayoritas ulama, rukun jual beli harus mencakup empat unsur, yaitu: pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, *sighat* (kata-kata ijab dan qabul), dan nilai tukar barang tersebut (Abdurahman dkk. 2010, 70).

2. Barang Ribawi

Barang ribawi adalah jenis barang yang apabila dipertukarkan sesama jenisnya memiliki potensi terjadinya riba, sehingga syariah memberikan aturan khusus dalam transaksi barang-barang tersebut. Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafaldkan dalam hadis di bawah ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa" (HR. Muslim) (Husain, 43).

Para ahli sepakat bahwa enam komoditas yang disebutkan di atas dapat diperdagangkan melalui barter, dengan syarat dua hal terpenuhi: pertama, transaksi harus dilakukan secara tunai. Kedua, pada saat kontrak dibuat, barang yang dipertukarkan harus sama kuantitas dan ukurannya, meskipun terdapat perbedaan berat antara kedua barang tersebut.

3. Jual beli emas dalam fikih muamalah

Jual beli emas dalam fikih muamalah merupakan bagian dari transaksi terhadap barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam hukum Islam. Para ulama fikih menjelaskan bahwa emas termasuk komoditas ribawi yang apabila dipertukarkan harus memenuhi syarat tertentu agar terhindar dari praktik riba (Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, transaksi emas tidak dapat disamakan dengan jual beli barang biasa, melainkan harus mengikuti aturan syariah yang ketat.

Dasar hukum jual beli emas berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah memperbolehkan

perdagangan dan melarang riba (QS. Al-Baqarah: 275). Selain itu, Hadits menunjukkan bahwa pertukaran emas dengan emas harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan secara tunai (HR. Muslim). Literatur fiqh klasik mengkategorikan emas sebagai komoditas ribawi karena nilai intrinsiknya (*tsamaniyyah*). Akibatnya, setiap transaksi yang melibatkan emas harus memenuhi dua syarat utama: kesetaraan kuantitas ketika berurusan dengan jenis yang sama dan persyaratan pembayaran segera tanpa penundaan (Nawawi, 1990). Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, transaksi tersebut berisiko mengandung riba fadhl atau riba nasi'ah (Qudamah, 1997).

Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait jual beli emas, terutama ketika emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas atau instrumen investasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat tertentu, seperti adanya kejelasan harga, waktu pembayaran, dan tidak adanya unsur spekulasi (DSN-MUI, 2010).

Selain itu, dalam praktik *modern*, jual beli emas tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media digital atau *online*. Dalam konteks ini, para ulama menekankan pentingnya kejelasan akad, kepemilikan (*milkiyyah*), serta kemampuan untuk menyerahkan barang (*qabd*). Jika emas yang diperjualbelikan hanya berupa representasi digital tanpa kejelasan keberadaan fisiknya, maka hal tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam (Rozalinda, 2016).

4. Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab "*al-milk*" yang secara etimologis mengandung arti penguasaan atas sesuatu. *Al-milk* juga merujuk kepada hal yang dimiliki atau harta. Istilah *milk* menunjukkan keterkaitan individu dengan aset yang diakui oleh *syara'*, sehingga memberikan hak tertentu atas harta tersebut, memungkinkan individu itu untuk mengambil tindakan hukum berkenaan dengan barang tersebut, kecuali ada batasan dari *syara'*.

Dalam bahasa Indonesia, kata milik merupakan adaptasi dari *al-milk* dalam bahasa Arab (Ghazaly dkk., 2018). Para ulama fikih mendefinisikan kepemilikan sebagai hak untuk menguasai suatu objek serta hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali ada alasan yang sesuai dengan syariat.

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kepemilikan adalah sebuah kekuatan yang berlandaskan hukum syariat untuk memanfaatkan suatu objek, namun wujud dan tingkatan kekuatan tersebut berbeda-beda. Contohnya, dalam beberapa keadaan, kekuatan itu sangat menyeluruh, sehingga pemilik barang tersebut memiliki hak untuk menjual atau memberikan, meminjam atau menyumbangkan, mewariskan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang bermanfaat. Namun, di lain waktu, kekuatan itu menjadi tidak sempurna karena hak si pemilik terbatas.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada proses sistematis atau pendekatan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yang melibatkan analisis data (Sugiyono, 2011a). Pendekatan yang dipilih oleh penulis dipengaruhi oleh kemampuan penulis dan jenis penelitian yang dipakai penulis.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan, berdasarkan metode pengumpulan data. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum empiris, karena bergantung pada data primer. Data primer untuk penelitian ini bersumber dari pengguna eMas di DANA di UIN Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap peristiwa atau fakta, kondisi, dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian dengan menyajikan apa

yang benar-benar terjadi. Untuk melibatkan mahasiswa UIN yang menabung emas di DANA, saya akan melakukan wawancara dengan mahasiswa yang menggunakan eMas DANA untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian secara komprehensif menggunakan metode kualitatif. Metode ini menawarkan pendekatan yang lebih beragam untuk penelitian akademik dibandingkan dengan metode kuantitatif. Prosedur kualitatif bergantung pada data dalam bentuk teks dan gambar, memiliki langkah-langkah dan analisis data yang unik, dan berasal dari berbagai strategi penelitian, menyoroti pendekatan untuk mendokumentasikan keakuratan atau validitas data yang dikumpulkan.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mencakup studi tentang identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum empiris, penekanan diletakkan pada data primer (yang diperoleh langsung dari aktor dan/atau masyarakat) (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melibatkan mahasiswa yang menjadi subjek penelitian, khususnya pengguna eMas DANA di UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.2 Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menabung emas di DANA di UIN Imam Bonjol Padang. Dalam memilih informan, menggunakan teknik *Snowball Sampling* (sampel bola salju) adalah teknik pengambilan sampel non-probability di mana jumlah sampel yang kecil pada awal penelitian terus membesar secara berantai melalui rekomendasi atau rujukan dari responden sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa yang menabung di DANA, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui WhatsApp. Terdapat 20 mahasiswa yang berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Penentuan jumlah ini tidak berdasarkan angka tertentu, melainkan mengikuti prinsip saturasi data dalam penelitian kualitatif. Proses wawancara dilakukan secara terus

menerus hingga informasi yang dikumpulkan menunjukkan pola yang relatif konsisten dan tidak ada data atau informasi baru yang muncul terkait dengan fokus penelitian. Setelah mewawancarai 20 mahasiswa, peneliti menyimpulkan bahwa data yang dikumpulkan telah mencapai tahap saturasi, sehingga jumlah ini dianggap cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi rumusan masalah sekaligus mencapai tujuan penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari informasi yang diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari aplikasi DANA, pengguna eMas DANA di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, khususnya mahasiswa yang menabung di DANA. Penulisan ini melibatkan penelitian langsung di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang untuk mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan pengguna eMas DANA.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari buku, dokumen, Al-Qur'an, dan Hadits yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan temuan penelitian yang didokumentasikan dalam bentuk skripsi, disertasi, dan fatwa dari Majelis Syariah Nasional Ulama Indonesia. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi skripsi-skripsi sebelumnya, jurnal, artikel, dan materi relevan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan perspektif fiqh tentang perdagangan emas digital melalui aplikasi DANA di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah proses sistematis untuk mencatat pola perilaku manusia, objek, dan peristiwa tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek; proses ini mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi mengacu pada aktivitas memperhatikan secara akurat, mendokumentasikan fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar berbagai aspek fenomena tersebut (Tosuk 1970). Observasi ini dilakukan pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terkait perdagangan emas pada aplikasi DANA, di mana peneliti mengamati proses transaksi pada fitur eMas, mulai dari metode pembelian dan penjualan hingga pencatatan saldo digital.

2. Melakukan Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan transaksi emas digital di aplikasi DANA secara langsung maupun via WA.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan atau analisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain atas nama subjek. Dokumentasi berfungsi sebagai sarana bagi peneliti kualitatif untuk memperoleh wawasan dari perspektif subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang secara langsung ditulis oleh subjek yang terlibat. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup berbagai aktivitas yang terjadi selama proses jual beli yang dilakukan pada aplikasi DANA di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dokumentasi ini mencakup pengamatan langsung tentang bagaimana proses transaksi pembelian, penjualan, dan pencatatan saldo emas digital dilakukan.

1.8.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

kegiatan menganalisis data dalam penelitian merupakan tugas mendasar yang pada akhirnya mengarah pada hasil suatu studi. Analisis data

adalah proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari Google Forms, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini melibatkan pengkategorian data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang signifikan dan apa yang akan diteliti, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono 2007, 244).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif melibatkan menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi situasional yang diperoleh dari data yang dikumpulkan, yang meliputi hasil wawancara atau observasi terkait masalah yang diteliti di lapangan.

Interpretasi data dalam penelitian ini melibatkan proses menganalisis, mengorganisasi, dan menginterpretasikan seluruh data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang masih bersifat umum dan terpisah-pisah dapat diubah menjadi informasi yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ini dilakukan agar data yang masih bersifat umum dan terpisah-pisah dapat disusun menjadi informasi sistematis yang juga mudah dipahami. Penulis menyelaraskan hasil data lapangan dengan fokus penelitian, yang berkaitan dengan mekanisme penyimpanan emas pada aplikasi DANA, risiko untung rugi yang dihadapi pengguna, dan perspektif fiqh muamalah mengenai transaksi emas digital di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan emas. Melalui proses interpretasi ini, penulis berupaya mengungkap makna dari setiap informasi yang diperoleh, sehingga menghasilkan pembahasan yang objektif, logis, dan selaras dengan tujuan penelitian. Hasil interpretasi data ini kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan di akhir penelitian.